

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh :

NAUVAL HAMMAM FAHLEVI

202010115037



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Terorisme berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Nauval Hammam Fahlevi

Nomor pokok : 202010115037

Mahasiswa

Program Studi / : Ilmu Hukum / Hukum

Fakultas

Jakarta, 2 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Aly Ashghor, M.A.Pol, M.Sos
NIDN. 0311038802

Pembimbing II



Zulkifli Ismail, S.H., M.H
NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Terorisme berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Nama Mahasiswa : Nauval Hammam Fahlevi

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115037

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 2 Febuari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Svauket, S.H., M.Si.
NIDN.0303116302


Penguji I : Dr. H. Svahrir Kuba, S.SOS., S.IK., S.H., M.M., M.H.
NIDN.8847290019

Penguji II : Alv Ashghor, M.A.Pol., M.Sos.
NIDN.0311038802


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. RR. Dijan Widjowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauval Hammam Fahlevi

NPM : 202010115037

TTL : Bekasi, 22 Juli 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nauval Hammam Fahlevi

LEMBAR PERSYARATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nauval Hammam Fahlevi
NPM : 202010115037
TTL : Bekasi, 22 Juli 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkal data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Nauval Hammam Fahlevi

ABSTRAK

Nauval Hammam Fahlevi. 202010115037. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”

Perlindungan hukum terhadap terorisme adalah aspek penting dalam hukum modern di berbagai negara. Upaya perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme sambil memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati. Pendekatan perlindungan hukum terhadap terorisme dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara. Tindak pidana terorisme sendiri di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Di Indonesia, kriminalisasi terhadap kejahatan terorisme diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan menggunakan undang-undang dalam menelaah kasus hukum yang ditangani.

Masalah terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku harus dipandang dan diatasi dengan konfigurasi pemikiran bahwa anak merupakan korban. Dengan demikian, perlu mendapatkan perlindungan hukum. pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana terorisme atau Anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang sistem peradilan anak diatur tentang mekanisme diversi dalam perkara anak sebagai bentuk *restorative justice*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Kerlibatan Anak

ABSTRACT

Nauval Hammam Fahlevi. 202010115037. *Legal Protection for Children as Perpetrators of Criminal Acts of Terrorism Based on Law Number 5 of 2018*

Legal protection against terrorism is an important aspect of modern law in various countries. Legal protection efforts aim to protect society from the threat of terrorism while ensuring that human rights and the principles of justice are respected. The approach to legal protection against terrorism can vary from one country to another, depending on the legal system and values espoused by each country. The crime of terrorism itself in Indonesia is classified as an extraordinary crime. In Indonesia, the criminalization of terrorism crimes is specifically regulated through Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes.

The research method uses normative research methods. The author's approach used in this research is a statutory approach. The statutory approach is the approach of using laws in reviewing the legal cases being handled.

The problem of terrorism involving children as perpetrators must be viewed and addressed with the configuration of thinking that children are victims. Thus, it is necessary to obtain legal protection. Regulations regarding children who commit criminal acts of terrorism or children who are in conflict with the law refer to the provisions of the Child Protection Law and the Juvenile Justice System Law. The juvenile justice system law regulates the mechanism for diversion in juvenile cases as a form restorative justice.

Keywords: *legal protection, criminal acts of terrorism, child involvement*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang yang maha esa yaitu Allah S.W.T yang telah memberikan limpah rahmat dan karunia-nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan

Penulis skripsi ini merupakan satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada pihak antara lain ;

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berkenan memfasilitasi untuk berjalannya perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi saran beserta informasi yang sangat baik terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Aly Ashgor, M.A.Pol, M,Sos selaku Pembimbing Materi yang telah memberi bimbingan, masukan, serta saran terhadap penulis dan membantu proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.
5. Zulkifli Ismail., S.H., M.H selaku Pembimbing Teknis yang telah memberi bimbingan, masukan serta arahan terhadap penulis dan membantu proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir terselesaikannya skripsi ini.
6. Rabiah, S.Ag., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan serta arahan dari semester awal perkuliahan sampai dengan semester akhir perkuliahan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
9. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaraan segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua yaitu ayah Solihin dan ibu Sri Lelawati yang mendukung, memfasilitasi, dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2020 yang telah memberi bantuan dan dukungan Kepada Penulis Khususnya Kepada Kevin, Bagas, Teguh, Mahesa, Lutfi, Agung, Faldi
12. Kepada teman dekat penulis yang berinisial "I" yang sudah membantu dan mensupport dari awal hingga sampai akhir berjalannya skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSYARATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
<i>ABSTRAK</i>	<i>vi</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Kerangka Teori.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Penelitian terdahulu	13

1.8	Metode Penelitian.....	16
1.8.1	Pendekatan Penelitian	16
1.8.2	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
1.8.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.8.4	Metode Analisis	18
1.9	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II		20
PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA		20
2.1	Perlindungan Hukum.....	20
2.2	Tindak Pidana Anak	25
2.2.1	Pengertian Anak	28
2.2.2	Hak-Hak Anak	31
2.2.3	Perlindungan Hukum Pada Anak	33
BAB III.....		38
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME		38
3.1	Peradilan Pidana Anak	38
3.1.1	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	38
3.1.2	Prinsip Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	44
3.1.3	Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	48
3.2	Tindak Pidana Terorisme	52
3.2.1	Pengertian Tindak Pidana Terorisme	52

3.2.2	Anak Sebagai Pelaku Terorisme.....	58
BAB IV	61
	PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI	
	PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	61
4.1	Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme	61
4.1.1	Kasus Anak Bom Surabaya.....	61
4.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum.....	66
4.2	Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Terorisme.....	71
4.2.1	Hak Pendampingan	71
4.2.2	Hak Rehabilitas	74
4.2.3	Hak Reintegrasi Sosial	77
BAB V	81
PENUTUP	81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS	90

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Menikmati Sebuah Proses
Jika ada Kesulitan, Pasti ada Kemudahan
Maka dari itu Capailah Kesuksesan
Dengan Penuh Percaya Diri”